

**PEMELIHARAAN, PENGAMANAN, DAN PENGELOLAAN BARANG
BUKTI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BERUPA
PERHIASAN (STUDI DI SATUAN PERAWATAN TAHANAN
DAN BARANG BUKTI POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2025

ABSTRAK

Perlindungan terhadap kepemilikan benda dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi “Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Barang-barang hasil dari suatu tindak pidana disita aparat penegak hukum sebagai bahan pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim. Barang sitaan dan Barang Rampasan diamankan di tempat yang telah ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh mana Pemeliharaan, Pengamanan, dan Pengelolaan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana Pencurian Berupa Perhiasan (Studi di Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polrestabes Semarang).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, Peran Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polrestabes Semarang dalam pemeliharaan, pengamanan, dan pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian berupa perhiasan, yakni pemeliharaan Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian berupa Perhiasan yang dilakukan oleh Sattahti di Polrestabes Semarang dengan melakukan pemeriksaan secara rutin dan membersihkan barang bukti. Pengamanan dan pengawasan barang bukti hasil tindak pidana pencurian berupa perhiasan di Sattahti Polrestabes Semarang dibagi menjadi 2 (dua) kategori secara umum dan secara khusus. Cara pengelolaan terhadap barang bukti tindak pidana pencurian berupa perhiasan yang dilakukan oleh Sattahti di Polrestabes Semarang dengan mencocokkan barang bukti yang dititipkan sesuai dengan data dan melakukan pengengecekan secara rutin mulai dari diterima sampai dengan diserahkan kepada penyidik, dan Hambatan yang dialami oleh Sattahti Polrestabes Semarang dalam pemeliharaan, pengamanan, dan pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian berupa perhiasan, yakni hanya terdapat hambatan internal berupa tempat penyimpanan barang bukti tindak pidana pencurian berupa perhiasan yang minim.

Saran Penulis untuk Petugas di Satuan Tahanan dan Barang Bukti di Polrestabes Semarang, yakni harus selalu bekerja dengan profesional dalam melakukan pemeliharaan, pengamanan, dan pengelolaan barang bukti tindak pidana pencurian berupa perhiasan, dan saran Penulis untuk Petugas di Satuan Tahanan dan Barang Bukti di Polrestabes Semarang, yakni selalu melakukan pengecekan kondisi barang bukti tindak pidana pencurian berupa perhiasan secara berkala.

Kata Kunci: Pemeliharaan Pengamanan dan Pengelolaan, Barang Bukti, Polrestabes Semarang